

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
(MUROBAHAH) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT – BIF GEDONGKUNING**

YOGYAKARTA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN**

SYARAT PENGAJUAN SKIRIPSI

OLEH:

M. FARUQ UMAM

NIM: 10340042

PEMBIMBING:

1. ISWANTORO, S.H., M.H.

2. MANSUR, SAg., MAg.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Murabahah adalah pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli yang banyak di terapkan dalam lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu perjanjian kredit. Untuk meminimalisir kerugian dalam prosesnya, maka di terapkan jaminan. Jaminan yang biasa di gunakan adalah jaminan fidusia yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB). BMT adalah salah satu lembaga keuangan Syari'ah yang menerapkan pembiayaan *Murabahah* dengan jaminan Fidusia ini. Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang debebani Fidusia wajib didaftarkan, terkait dengan tata cara dan biaya pendaftaran jaminan Fidusia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun dalam prakteknya peraturan tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti terkait penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT BIF dan apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya serta penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat *Prespektif – Analisis* yang berlokasi di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala bagian pembiayaan dan kepala bagian oprasional BMT BIF Gedongkuning dan dokumentasi data – data di BMT BIF. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan *Yuridis – Normatif* yang di dasarkan pada prinsip – prinsip hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penerapan jaminan Fidusia dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT BIF Gedongkuning tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya pada penerapan jaminan yang tidak didafrakan ke kantor pendaftaran jaminan Fidusia melainkan hanya di legalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh BMT BIF. Legalisasi Notaris tersebut hanya untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dalam proses eksekusi terhadap debitur atau anggota yang mengalami kredit macet, BMT BIF Gedongkuning menyerahkan sepenuhnya pada pihak Dealer yang menggunakan jasa *Debt Collector* yang menyita barang jaminan dengan cara baik – baik ataupun secara paksa tanpa surat putusan dari pengadilan atau dengan akta Jaminan Fidusia dari Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Masalah lain yang terjadi dalam proses pembiayaan di selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faruq Umam

NIM : 10340042

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murabahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 17 September 2014

Yang menyatakan,



M. Faruq Umam
NIM 10340042



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: M. Faruq Umam
NIM	: 10340042
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit (Murabahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197506302006041001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/187/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*Murabahah*) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. FARUQ UMAM
NIM : 10340042
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A- (9,1)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Iswantoro, S.H.,M.H


NIP : 196610101992021001

Penguji I

Penguji II


Ach. Tahir, S.H.I.,S.H., LL.M., M.A.

NIR 19800626 200912 1 002


Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum

NIP. 19790719 200801 1 012


Yogyakarta, 21 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Faruq Umam
NIM : 10340042
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit (Murabahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.,

NIP : 196610101992021001

MOTTO

“TERSERAH APA YANG AKAN KAMU LAKUKAN DALAM
HIDUP, SEBAB HANYA KAMULAH YANG TAU PERSIS
CERAH DAN REDUP HIDUPMU, LAKUKANLAH !!ASAL
KAMU PUNYA TANGGUNG JAWAB TERHADAP ORANG TUA,
NEGARA DAN TUHANMU.”

#DJEABI BIN BUSRO

“JIKA KAMU MENUNGGUKU UNTUK MENYERAH, MAKA
KAMU AKAN MENUNGGU UNTUK SELAMA – LAMA –
LAMANYA.”

#UZHUMAKI NARUTO

“HIDUP ITU SEPERTI HUKUM NEWTON DIMANA ZIGMA
KELUAR SAMA DENGAN ZIGMA YANG MASUK, SEMUA
YANG KAMU DAPATKAN ADALAH JERIT DAN PAYAH ATAS
USAHA YANG KAMU LAKUKAN”

PERSEMBAHAN

Dengan puji sukur atas ridlo dan karunia Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu Orang tuaku tersayang beserta keluarga besar, yang tak jemu memberikan doa dan dukungan demi mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita semua masuk surga. Amin.
2. Untuk para sahabat – sahabat hebatku yang tak pernah malu untuk bertanya di jalan ketika tersesat, Rifzika affudin, Perdana Nur Ambar S, Zainurridlo M, Nisa Tamimi binti Mansyur, Udin Jepara, Ruri Kudus, Dendy Ireng, Welly Bogem, Muis, Waro, Hari, Ghieska, Huda batik, Chandra nasdem, Mustofa dan yang lainnya yang telah menemani ceraknya hari dalam perjalanan kampus.
3. BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta dan segenap jajarannya, yang telah menjadi tempat yang indah untuk penelitian skripsi ini.
4. Para pembimbing serta Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Almamater hijau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjaian Kredit (*Murabahah*) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I.,S.H.,L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswanto,S.H., M.H., dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penyusun.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak, Ibu, kakak – kakak, adik dan keponakan – keponakan tersayang di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material dengan segala kasih sayangnya.
7. Kepala bagian pembiayaan BMT BIF Gedongkuning yang senantiasa membantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
8. Sahabat-sahabat di Ilmu Hukum Udin Jepara, Ruri Kudus, apeep Bantul, Dana tuyul, Dendy Ireng, Welly Bogem, Muis, Waro, Hari, Ghieska, dan yang lainnya, serta teman-teman kontrakan dan kos yang selalu memberikan semangat kepada penyusun, ngati – ngati lurr!.
9. Kepada dosa dosaku tercinta, baik yang sudah ataupun sedang, terima kasih,I can't stop loving you!.

10. BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta yang bersedia untuk dijadikan tempat penelitian bagi penyusun.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan dari-Nya. Dan semoga kita semua masuk surga. Amin.

Yogyakarta, 17 September 2014

Penyusun,



M. Faruq Umam
NIM. 10340042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, JAMINAN FIDUSIA, MURABAHAH DAN BMT	30
A. Pengertian Perjanjian Dan Perjanjian Kredit.....	30
1. Asas – asas Perjanjian.....	31

2. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian	33
3. Pengertian Perjanjian Kredit	35
B. Pengertian Jaminan dan Fidusia	39
1. Pengertian Kredit	39
2. Fidusia.....	43
C. Gambaran Umum Murabahah dan BMT.....	48
1. Pengertian Murabahah.....	48
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	51
3. Berakhirnya Akad Murabahah.....	57

BAB III BMT BINA IHSANUL FIKRI GEDONGKUNING DAN

MEKANISME PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM

PEMBIAYAAN MURABAHAH 59

A. Gambaran Umum BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning	59
1. Letak geografis dan Kondisi Ekonomi.....	59
2. Gambaran Umum BMT.....	60
3. Visi Misi dan Tujuan.....	61
4. Organisasi dan Kepengurusan.....	62
B. Strategi, Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning....	63
1. Strategi BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning.....	63
2. Pelayanan Yang Diberikan Pada Anggota.....	64
C. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning	69

1. Prosuder Mendapatkan Pembiayaan Di BMT BIF Gedongkuning.....	69
2. Mekanisme Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT BIF Gedongkuning.....	75

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BIF
GEDONGKUNUNG DAN PENYELESAIAN MASALAH YANG
TERJADI DALAM PELAKSANAANNYA..... 81**

A. Analisis Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT BIF Gedongkuning	81
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia	97

BAB V PENUTUP 104

A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

SURAT BUKTI PENELITIAN

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

FORMULIR TERKAIT PEMBIAYAAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala yang hanya memiliki sedikit dana bahkan ada pula yang sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan lembaga *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana¹. Lembaga keuangan baik Syariah ataupun konvensional adalah salah satunya. Biasanya dalam menyalurkan dana, lembaga – lembaga keuangan menyertakan Jaminan sebagai perjanjian tambahan. Jaminan Fidusia adalah sarana yang mempunyai peran untuk menjamin kepentingan masing – masing pihak baik debitur dan kreditur.

Secara historis lembaga Fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan *Fidusia Cum crediture*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai Jaminan hutang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan

¹ Silvia Eny, “Perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Fidusia”, *tesis*,(progam studi kenotariatan undip,semarang,2007), hlm 13.

Fidusia Cum Amico, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau Jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan Fidusia saat ini. Setelah Bierbrouwerij Arrest di negeri Belanda (Nederland), kemudian pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa di Indonesia juga mengikuti praktek di Belanda mengenai Fidusia. Yaitu dengan adanya keputusan *Hoogerechtshof* (HGH), tanggal 18 Agustus 1932, merupakan kasus yang dikenal dengan sebutan BPM Arrest.²

Putusan ini merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan Fidusia di Indonesia. Setelah itu Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk Jaminan yang lahir dari *Yurisprudensi*. Bentuk Jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia. Tahun 1999 Indonesia telah mengatur Jaminan Fidusia dengan UU No. 42 tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Dituangkannya Jaminan Fidusia dalam perundang - undangan dari segi hukum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih konkrit.

Istilah Fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transfer of ownwrship*, yang artinya kepercayaan.

² Satrio,J, *Hukum jaminan hak Kebendaan Fidusia*,(Bandung : Citra Aditya, 2002). Hlm. 5.

Di dalam berbagai literatur, Fidusia lazim di sebut dengan istilah *eigindom overdact (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang di adakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. “

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyek tetap berada di tangan pemberi Fidusia.³ Hal ini memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi Kreditur dan Debitur. Pemberi Fidusia (debitur) masih dapat menggunakan benda atau obyek Fidusia dengan penuh sehingga tidak melemahkan potensi pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Sedangkan bagi pihak Kreditur mendapatkan kepastian hukum, yaitu kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dari debitur. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda Jaminan yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan. Inilah salah satu diantara banyak faktor yang membuat badan usaha atau lembaga baik bank maupun non bank dengan prinsip syariah maupun konvensional menggunakan Jaminan Fidusia dalam beberapa perjanjian kredit yang diterapkan.

³ HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56.

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga – lembaga keuangan yang berprinsip syaria'ah baik lembaga keuangan berupa bank atau nonbank, yang mempunyai peran dan oprasionalnya masing – masing. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non bank. BMT adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha – usaha Produktif dan Investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan bawah dalam upaya pengentasan kefakiran atau kemiskinan.⁴ Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang di gunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bank konvesional maupun syari'ah yang mempunyai nasabah lebih banyak, tapi pembiayaan kredit bank tidak menjangkau pengusaha – pengusaha kecil bawah dan menengah yang sebenarnya lebih membutuhkan dana guna kelangsungan usahanya. Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha lapisan bawah ini, banyak para Rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dan menengah dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat jelas mendhholimi orang-orang yang lemah secara Ekonomi. Kehadiran BMT (*baitul maal wa tamwil*) untuk menghilangkan para rentenir, yang sangat jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang berbunga tinggi sekaligus sebagai penyedia dana bagi para pengusaha kecil karena BMT lahir dan di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.⁵

⁴ Saifuddin A, *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil konsep dasar BMT*, Republika Online.

⁵ Awalil Risky, *Fakta Dan Prospek BMT*, (Yogyakarta :UCY Press, 2007) , hlm 3.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang oprasionalnya menggunakan prinsip Syari'ah dan bergerak dengan tujuan memberdayakan umat manusia. Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah *Baitul Mal* dan *Baitul tamwil* . *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya sosial, yakni pengalangan zakat, infaq dan sodaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat berupa pinjaman yang bersifat profit.⁶ Beberapa jenis usaha BMT dalam penyaluran dana antara lain Pembiayaan sewa barang (*Al-Ijarah*), Pembiayaan modal kerja (*Murabahah*), Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan kerjasama (*Musyarakah*), Pembiayaan investasi (*Bai bi tsaman Ajil*), Pembiayaan kebijakan (*Qhardul Hasan*).

Meskipun sampai saat ini belum ada undang – undang yang secara khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan BMT. Namun demikian, para praktisi BMT berpendapat bahwa telah ada landasan berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT adalah koperasi. Hal ini mengacu pada surat keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah. Selain mengacu pada ketentuan diatas, landasan hukum koperasi sebagai badan hukum bagi BMT, juga mengacu pada putusan Menteri Negara Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syari'ah.

⁶ Muhammad, *Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 106.

Menurut Atjep Djazuli keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syari'ah seperti BMT.⁷

Hampir di setiap akad dalam pembiayaan yang di terapkan BMT selalu mempersyaratkan adanya barang Jaminan, hal ini penting selain untuk menjamin hak masing – masing pihak juga sebagai penjamin jika terjadi kredit macet bagi BMT. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi masalah antara lain benda yang menjadi obyek Jaminan musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda Jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.⁸ Selain itu banyak Jaminan yang tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia , padahal pendaftaran Jaminan Fidusia sangat penting untuk memberikan hak yang di dahulukan (*Preferent*) terhadap penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lain. Dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang di bebani Jaminan Fidusia wajib di daftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia.⁹ Dan masih ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia khususnya di BMT.

Adapun yang menjadi obyek penilitan ini adalah BMT Bina Ikhsanul Fikri (BMT BIF) Gedongkuning Yoogyakarta. BMT BIF adalah lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana

⁷ Atjep Djazuli, dkk, *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pembiayaan Syari'ah* , (Bandung: tnp., 2007). hlm. 88.

⁸ Ni Made Trisna, “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Barang”, *Tesis*, (Pasca Sarjana Univ Udayana Denpasar Bali, 2011), hlm 7.

⁹ *Ibid.*, hlm 82.

di lakukan dalam bentuk pembiayaan yang di jalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Salah satu pembiayaan yang ada adalah pembiayaan *murabahah*. Pada pembiayaan *murabahah*, anggota diwajibkan menyediakan Jaminan kepada pihak BMT untuk mengantisipasi jika terjadi kredit macet. Jaminan yang di terapkan di BMT BIF adalah Jaminan Fidusia.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dan penerapan Jaminan Fidusia di BMT BIF, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentan “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT (MUROBAHAH) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT – BIF GEDONGKUNING YOGYAKARTA ”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan pokok permasalahan yang akan di uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit (*Murabahah*) di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta?
2. Bagaiman bila terjadi masalah pada penerapan Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan kredit (*murabahah*) di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi Jaminan Fidusia dalam perjanjian kridit dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedong Kuning Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala sehingga muncul permasalahan serta penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menjadi bahan masukan bagi perkembangan hukum Jaminan, terutama terkait dengan Jaminan Fidusia.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam rangka penyusunan penelitian hukum sebagai tugas ahir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Tulisan atau penelitian tentang Jaminan Fidusia memang sudah banyak di kalangan masyarakat, baik berupa karya ilmiah, tesis atau artikel di media massa. Dari sekian banyak tulisan yang di temukan penulis tentang Jaminan, belum ada yang membahas secara mendalam tentang implementasi Jaminan Fidusia di BMT atau lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum koperasi khususnya di daerah Yogyakarta. Ada pun karya ilmiah yang dapat di jadikan sebagai rujukan dan perbandingan bagi penyusun adalah sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Gunaryo, yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Ikhsanul Fikri (BMT BIF)

Yogyakarta”, dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan kerja sama) dari segi akad, bagi hasil dan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ada sebagai obyek penelitiannya di tinjau dari hukum dan prinsip – prinsip islam. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan penyusun yang menjadikan pembiayaan *murabahah* dengan Jaminan Fidusia sebagai obyek penelitian di tinjau dari Undang – Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹⁰

Kemudian Skripsi yang di tulis oleh Zahroni, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharobah* di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”. Dalam Skripsi ini pokok pembahasannya adalah mekanisme penerapan Jaminan pada pembiayaan *Mudharobah* (pembiayaan bagi hasil) di BMT BIF yang di tinjau dari prinsip – prinsip Syari’ah dan hukum Islam . Sedangkan penyusun dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murabahah* dengan Jaminan Fidusia sebagai obyek penelitian ditinjau dari Undang – Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam praktek pelaksanaannya di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.¹¹

Skripsi yang di tulis oleh Vergina Rose Rahmawati, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta”. Dalam skripsi ini bertujuan

¹⁰ Gunaryo, “Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta”, *Skripsi*, (Progam Studi Ekonomi Islam FIAI UII, Yogyakarta, 2010).

¹¹ Zahroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Pada pembiayaan Mudharobah Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”,*Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, UIN, Yogyakarta, 2008).

untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam prakteknya dimana yang menjadi obyek penelitiannya adalah BRI unit Gedong Kuning. Sedangkan penyusun menjadikan BMT BIF sebagai obyek penelitiannya.¹²

Tesis yang di tulis oleh Silvia Eny Kristiani, SH yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman Yogyakarta”. Dalam tesis tersebut memaparkan tentang pelaksanaan Jaminan Fidusia pada BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman. Pada hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan Undang – Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya di jalankan dengan baik, terlihat dari tidak adanya alat pemaksa Fidusia bagi BPR Bhakti Daya Ekonomi selaku pihak yang berkedudukan lebih di utamakan (*Hak Preferent*). Tesis ini dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.¹³

Serta tesis yang di tulis oleh Sri Hartini, SH yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat BUKOPIN.tbk Jakarta”. Dalam tesis tersebut di kemukakan bahwa pada prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada kantor pusat Bukopin,tbk Jakarta terjadi hambatan pada proses eksekusi, dimana obyek Jaminan Fidusia telah hilang atau telah dikuasai orang lain, sehingga kantor

¹² Vergiba Rose, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta”, *Skripsi*, (Progam Studi Ilmu Hukum , UII,Yogyakarta,2011).

¹³ Silvia Eny Kristiani, SH, “Pelaksanaan Perjanjian KRedit Kerja Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya ekonomi Di Sleman Yohyakarta”, *Tesis*, (Progam Studi magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007).

balai lelang dalam hal ini tidak dapat melakukan penjualan lelang obyek Fidusia. Tesis ini juga di jadikan sebagai acuan dan referensi dalam penulisan skripsi ini bagi penyusun.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Untuk memeliti pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia ada beberapa teori yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini antara lain :

1. Teori Perjanjian

Dalam pengertian sederhana, perjanjian adalah kesepakatan antara kedua orang atau lebih tentang suatu hal, baik di buat secara tertulis atau lisan yang kemudian para pihak yang membuat perjanjian mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak yang lainnya.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”Perjanjian dapat dibuat secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya digunakan untuk kepentingan pembuktian, misalnya perjanjian pertanggungan.

Menurut Prof. Subekti. R, SH Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut

¹⁴ Sri Hartini,Sh, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat BUKOPIN,tbk Jakarta”, *Tesis*, (Progam Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2008).

¹⁵ Yuniman Rijan, *Cara Mudah Membuat Perjanjian*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm 3.

menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya.¹⁶ Dengan adanya perjanjian muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak yang membuat perjanjian atau perjanjian akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pembuatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

a. Asas – asas Perjanjian

Dalam perjanjian, penting diketahui adanya asas – asas yang harus selalu di jadikan dasar dalam membuat perjanjian, antara lain:¹⁷

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau terbuka. Artinya ada kebebasan seluas – luasnya yang di berikan oleh Undang – Undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan agar perjanjian tidak bertentangan dengan Undang – Undang , ketertiban umum dan kesusilaan antara lain kebebasan dengan siapa ingin membuat suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi atau klausula, obyek atau bentuk dalam suatu perjanjian yang dibuat.

2) Asas *Konsensualitas*

Asas ini mempunyai arti perjanjian sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal – hal pokok tentang apa yang di perjanjikan.

¹⁶ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1979), hlm 1.

¹⁷ Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Perjanjian*. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), hlm 7.

Bentuk *konsensualitas* terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh para pihak, karena tanda tangan berfungsi sebagai bukti persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian.¹⁸

3) Asas Itikad Baik

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mementingkan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari masing – masing pihak.

4) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi pelanggaran (*Wanprestasi*). Asas ini menghendaki adanya Jaminan dilaksanakannya perjanjian baik melalui penengah atau pengadilan. Hukum akan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan cidera janji (*Wanprestasi*).

5) Asas Personalitas

Asas ini sering disebut juga dengan asas kepribadian, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Terkait dengan asas ini diatur dalam Pasal 1315 ,”Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji

¹⁸ Sri Hartini, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Fidusia Di Bank Bukopin”, *Tesis*, (Progam Studi Megister Kenotariatan Undip Semarang, 2008), hlm. 17.

dari pada untuk dirinya sendiri.” Hal ini berarti , perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, kecuali Seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan seperti yang di maksud dengan Pasal 1317 KUH Perdata.¹⁹

b. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa , untuk sahnya suatu perjanjian harus menemukan empat syarat sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang membuat perjanjian telah menyetujui atau meyakati mengenai hal yang di perjanjikan.
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan, artinya para pihak yang membuat perjanjian, menurut hukum telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suatu hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan harus jelas dan pasti.
- 4) Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan Undang – Undang , ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subyek atau para pihak dalam perjanjian sehingga disebut dengan syarat *subyektif*. Sementara itu, syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat *obyektif* karena terkait dengan obyek perjanjiannya.

Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, atau pihak lain yang merasa dirugikan. Sementara itu, jika syarat ketiga atau empat tidak dapat

¹⁹ Silvia Eny Kristiani, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kerja Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya ekonomi Di Sleman Yogyakarta”, *Tesis* (Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007).hlm. 13.

dipenuhi, perjanjian yang di buat para pihak batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa dari awal dianggap tidak pernah ada perjanjian dan perikatan. Dengan kata lain tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab *rabaha*, *yurobihu*, *murabahan* yang artinya keuntungan. Menurut para ahli hukum islam, pengertian *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok di tambah keuntungan yang diketahui. Dalam beberapa kitab fiqih, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual beli tawar-menawar (*musawwamah*).²⁰ Jenis transaksi ini, penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.²¹

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank – bank dan lembaga – lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan kredit modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabah.²² *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang di ketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun di beritahukan kepada pembeli, sedangkan

²⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Perss), hlm. 26.

²¹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : sinar Grafika), hlm 108.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), hlm 120.

muwawamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana pihak bank atau BMT membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah di tambah dengan keuntungan yang di sepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.²³

b. Rukun *Murabahah*

Rukun *Murabahah* adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (*al-bai*), pembeli (*al- musytri*), barang yang dibeli (*al- mabi*), harga (*al- tsaman*), dan shighat (*Ijab Qobul*).²⁴

3. Jaminan Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, Fidusia lazim di sebut dengan *Eigendom Overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

²³ Mohammad Hoessein, *Aplikasi Akad dalam Oprasional Perbankan Syari'ah, dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Pusdiklat MA RI, 2006,), hlm. 182.

²⁴ *Ibid*, hlm 111.

Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan pemindahan hak kepemilikan dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi Fidusia.²⁵

Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui unsur – unsur Fidusia itu, antara lain yaitu:

- a. Adanya hak Jaminan,
- b. Adanya Obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan,
- c. Benda menjadi obyek Jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia,
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dengan demikian, dalam Fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan (*Fiduciair*). Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan Jaminan Fidusia, tidak berarti bahwa Kreditor penerima dari Jaminan Fidusia akan betul – betul menjadi pemilik kebendaan yang di jaminkan dengan Fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur penerima Fidusia, maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan Fidusia yang dijaminan kepadanya, atau seolah – olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan Jaminan Fidusia dimaksud, dengan syarat debitur (pemberi Fidusia) melakukan

²⁵ HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 55.

Wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi Fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula Kreditur penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan Fidusia yang dijaminakan kepadanya. Artinya, bila utang debitur pemberi Fidusia lunas, maka kebendaan Fidusia yang dijaminakan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh Kreditur penerima Fidusia.²⁶

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat besar yang terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga Jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah salah satu lembaga Jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan memberikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu untuk didaftarkan di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Atas beberapa dasar ini, maka pemerintah pada tanggal 30 September 1999 telah sahkan suatu Undang – Undang yang mengatur tentang hukum Jaminan, yaitu UU no 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).²⁷

²⁶ Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011), hlm.284.

²⁷ Satrio,J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2002), hlm.1.

Undang – Undang No. 42 tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal, yang meliputi :

1. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian Fidusia, Jaminan Fidusia, piutang, benda, pemberi Fidusia, penerima Fidusia, utang, kreditur, debitur dan orang.

2. Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai Pasal 3)

Undang – Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang – undangan yang berlaku menentukan Jaminan atas benda tersebut wajib didaftar,
- b. Hipotik atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih,
- c. Hipotik atas pesawat terbang,
- d. Gadai (Pasal 3 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

3. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26).

4. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan pasal 28).

5. Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34).

6. Ketentuan pidana 9 Pasal 35 sampai dengan pasal 36).

7. Ketentuan Peralihan (Pasal 37 sampai dengan 38).

8. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41).

Pada ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat Provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah Undang – Undang ini di tetapkan. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusiadi setiap Ibukota Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Seotember 2000, telah di tentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provinsi berada di Kantor Wilayah DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

b. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Sesudah berlakunya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Obyek Jaminan Fidusia di berikan pengertian yang luas berdasarkan Undang – Undang ini, Obyek Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1) Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud,

2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani Hak Tanggungan.

Bangunan yang tidak di bebani Hak Tanggungan di sini kaitannya dengan bangunan Rumah Susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang – Undang

Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subyek dari Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, sedangkan penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

4. Ruang Lingkup BMT

Pengertian BMT bisa dilihat dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwiil*, yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* adalah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian BMT diatas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul Tamwil* mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil- menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah.

Sementara *baitul maal* menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²⁸

Peran BMT di Indonesia dalam memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Walaupun Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonominasional.

²⁸ Ahmad Syaiful Anam, "Implementasi Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah", *Jurnal*, (studi Kasus di BMT kota Semarang).hlm 6.

BMT dalam melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:²⁹

1. Simpanan *mudharabah* biasa
2. Simpanan *mudharabah* haji
3. Simpanan *mudharabah* umrah
4. Simpanan *mudharabah* qurban
5. Simpanan *mudharabah* idul fitri
6. Simpanan *mudharabah* walimahan
7. Simpanan *mudharabah* aqiqah
8. Simpanan *mudharabah* perumahan

Sedangkan BMT dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan sewa barang (*Al-Ijarah*)
2. Pembiayaan modal kerja (*Murabahah*)
3. Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*)
4. Pembiayaan kerjasama (*Musyarakah*)
5. Pembiayaan investasi (*Bai bi tsaman Ajil*)
6. Pembiayaan kebijakan (*Qhardul Hasan*)

Teori – teori tentang BMT sedikit menjadi kendala bagi penyusun, di karenakan masih sedikitnya literatur atau sumber yang membahas tentang BMT di

²⁹ *Ibid*, hlm.9.

Indonesia untuk di jadikan referensi. Hal ini penting untuk membantu penyusun dalam mendapatkan data yang benar mengenai aspek – aspek hukum BMT, hubungan hukum antara nasabah dengan BMT, prinsip- prinsip Transaksi BMT, dan bentuk badan hukum bagi BMT, khususnya BMT Gedongkuning Yogyakarta.

Terkait mengenai bentuk badan hukum bagi BMT, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Namun demikian para praktisi hukum dan BMT berpendapat telah ada landasan hukum yang menentukan koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bamngda), tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari'ah. Kejelasan tentang bentuk badan hukum suatu lembaga di anggap penting karena berkaitan dengan pengakuan kualitas dan identitas menurut hukum positif di dalam suatu Negara.³⁰

Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat. Dari pengertian yang luas ini, maka lembaga keuangan dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan kelembagaannya.

³⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek – aspek Hukum BMT*, (Bandung:Citra Aditya bakti, 2010), hlm.103.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di tegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koprasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang – seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti – hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip koperasi.³¹

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Penjelasan Atas Undang – Undang republik Indonesiia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 75.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dapat pula di sebut dengan penelitian Empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya di peroleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Adapun tempat penelitian ini mengambil tempat di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta dengan model pengumpulan data dan wawancara pada pihak BMT BIF yang bersangkutan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah preskriptif-analisis yaitu menilai atau meneliti pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit modal di BMT BIF gedongkuning Yogyakarta, kemudian menganalisis dengan prespektif hukum Jaminan Fidusia dan di simpulkan.

3. Teknik Pengambilan sampel

Obyek dari penelitian ini adalah BMT BIF Gedoongkuning Yogyakarta. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random, yaitu tidak menjadikan semua anggota (nasabah) sebagai sampel penelitian, tetapi beberapa anggota yang di anggap bisa mewakili anggota yang lain. Teknik

ini di gunakan untuk mendapatkan dan menjanging sebanyak mungkin informasi dari para anggota yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai, maka penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, teknik tersebut adalah :

a. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan yaitu, wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan dengan mewawancarai berbagai pihak yang di anggap mempunyai informasi terhadap data yang di perlukan penyusun dalam penulisan skripsi ini. Misalnya anggota dan pihak BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

b. Observasi

Yaitu pengamatan serta pencatatan sistematis untuk mendapatkan data. Dalam hal ini, penyusun melakukan pengamatan terhadap semua proses dalam pelaksanaan penerapan Jaminan Fidusia pada perjanjian kredit (*Murabahah*) di BMT BIF gedongkuning Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumentasi adalah studi terhadap dokumen – dokumen serta arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini semua arsip dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit (*Murabahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *juridis-normative*, yaitu dengan melihat apakah pelaksanaan perjanjian kredit (*Murabahah*) dengan Jaminan Fidusia yang di terapkan oleh BMT BIF Gedong kuning Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan , khususnya undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka – angka, dengan menggunakan pola deskriptif analisis. Guna menilai pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yaitu pembiayaan *Murabahah* yang di terapkan BMT BIF Gedongkuning apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait.

6. Sistematika pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teoritis guna menganalisis permasalahan yang akan di teliti oleh penyusun dalam penelitian ini. Antara lain mengenai perjanjian, konsep *murobahah*, ruang lingkup BMT dan kajian tentang Jaminan Fidusia.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri gedongkuning Yogyakarta mengenai letak geografis, visi dan misi, organisasi dan kepengurusan serta mekanisme penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di BMT BIF gedongkuning Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan analisis dari segi hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia (*Murobahhah*) di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta antara lain bentuk perjanjiannya, obyek dan subyek perjanjian, pendaftaran Jaminan Fidusia dan eksekusi Jaminan Fidusia. Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di ikuti dengan peraturan perundang – undangan yang terkait.

Bab kelima , merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diuraikan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BIF Gedongkuning dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan Jaminan Fidusia serta penyelesaian masalah yang terjadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (*Murabahah*)

Pada pembiayaan *Murabahah*, jenis akad atau perjanjiannya adalah perjanjian baku, dimana pihak BMT BIF sudah menyiapkan dan membuat perjanjian tersebut, anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan hanya punya dua pilihan "*take or leave it*" (ambil atau tinggalkan).

Obyek Jaminan Fidusia dalam pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BMT BIF Gedongkuning adalah benda bergerak, yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan Subyek dari Jaminan Fidusia dalam pembiayaan tersebut adalah anggota yang melakukan permohonan pembiayaan sebagai pihak pemberi Fidusia dan BMT BIF Gedongkuning sebagai penerima Jaminan Fidusia.

Pembiayaan dengan nominal yang menggunakan Jaminan Fidusia diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja yang di buat kan akta pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris tanpa di daftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia,

sedangkan pembiayaan dengan nominal dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya menggunakan akta bawah tangan saja. Dengan demikian akibat hukumnya, BMT BIF hanya berkedudukan sebagai kreditur *Konkurent* bukan kreditur *Preferent* (yang di utamakan jika debitur atau anggota melakukan wanprestasi). Selain itu BMT BIF tidak mempunyai kekuatan *Eksekutorial* untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.

2. Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* dengan Jaminan Fidusia

Penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet dan hilangnya barang yang dijadikan Jaminan adalah musyawarah untuk mufakat, akan tetapi jika musyawarah tidak menemukan kata mufakat maka Langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh BMT BIF terhadap anggota yang kredit atau angsurannya bermasalah adalah mengeksekusi barang yang dijadikan Jaminan melalui *Debt Collector* yang menjadi tanggung jawab pihak dealer.

Begitu juga jika barang yang menjadi Jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* atau obyek Jaminannya hilang atau sudah tidak dalam penguasaan pihak II (Anggota) maka hal itu menjadi tanggung jawab dealer tempat dimana kendaraan di beli. Dalam hal ini kembali peran *Debt Collector* di gunakan untuk mencari dan mengambil obyek Jaminan dengan paksa maupun dengan cara baik – baik. Hal ini melanggar peraturan perundang – undangan dalam pasal 368 KUHPidana.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, penyusun dapat memberikan syarat sebagai berikut :

1. Bagi BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta
 - a. Membentuk tim legal (staff legal) guna memberikan saran atau masukan tentang masalah masalah hukum, peraturan , reputasi dan hal – hal terkait untuk memastikan kepentingan BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta aman. Dan untuk membantu BMT BIF Gedongkuning membuat keputusan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hukum untuk meminimalisir resiko atau akibat hukum.
 - b. Mendaftarkan Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia guna meminimalisir berbagai resiko yang muncul. Biaya gugatan ke pengadilan akan lebih mahal dari pada biaya pengurusan pendaftaran Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, jika sewaktu – waktu terjadi sengketa atau masalah.
2. Bagi Anggota BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta
 - a. Bagi para anggota yang pembiayaannya bermasalah , jangan takut untuk melaporkan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan *Debt Collector* ke kantor kepolisian Republik Indonesia terdekat.
 - b. Lebih teliti dalam membaca kontrak atau perjanjian yang ditawarkan sebelum menandatangani. Baca dengan teliti dan tanyakan pada pihak BMT jika kurang mengerti maksud dari isi perjanjian.

- c. Menjaga barang yang dijadikan obyek Jaminan, khususnya dalam pembiayaan *Murabahah*. Dalam hal ini, obyek Jaminan jangan sampai hilang atau musnah.
 - d. Mintalah kejelasan garansi kendaraan bermotor pada pihak dealer ataupun BMT BIF Gedongkuning. Garansi penting untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.
3. Bagi Pemerintah
- a. Membuat aturan yang jelas mengenai penetapan badan hukum BMT, sehingga bisa dijadikan rujukan atau dasar hukum yang jelas pula bagi BMT.
 - b. Mensosialisasikan kepada lembaga – lembaga keuangan Syari'ah khususnya BMT akan pentingnya Pendaftaran Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Press, 2007.

Anwar Syamsul, "*Kontrak dalam Hukum Islam dalam Antologi Hukum Islam*", Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Arifin Johan, dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Wali Songo Press, 2010.

Aziz M. Amin. *Panduan Praktis Oprasional BMT*, Bandung : Mizan,1999.

Badruzaman Darus Mariam, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung, 1987.

Badruzaman Darus Mariam, *Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Alumni*, Bandung, 1983.

Djazuli Atjep, dkk, *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pembiayaan Syari'ah* , Bandung: 2007.

Djamil Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : sinar Grafika.

Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung :PT Citra Aditya Bhakti, 2000.

Hasan Djunaedah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorizontal*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Hoessein Mohammad, 2006, *Aplikasi Akad dalam Oprasional Perbankan Syari'ah, dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Pusdiklat MA RI.

Imaniati Sri, Neni, *Aspek – Aspek Hukum BMT*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Martokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Meliala Syamsudin Qiram, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985.

Miru Ahmadi, *Hukum Prikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP YKPN

Muhammad, *Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mulyono Pudjo Teguh , *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Patrik Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986.

- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Prabowo Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Perss.
- Rijan Yuniman, *Cara Mudah Membuat Perjanjian*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Rizky Awalil, *Fakta dan Prospek Baitul maal wat Tamwil*, Yogyakarta : UCY Press 2007.
- Saifuddin A, *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil konsep dasar BMT*, Republika Online.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: rajawali Pers, 2014.
- Satrio,J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya, 2002.
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1994.
- Sjadeni Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sofwan Masjchoen Soedewi Sri, *Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sofwan Masjchoen Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta:Liberty Offset, 2011.

UCY Press, *Fakta dan Prospek BMT*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Usman Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widyadharma Ridwan Ignatius, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Universitas Diponegoro, Cetakan II, 2001.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000.

B. Karya Tulis

Ahmad Syaiful Anam, SH, *Implementasi Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* , studi Kasus di BMT kota Semarang.

Gunaryo, *Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta*, Mahasiswa program studi Ekonomi Islam FIAI UII, Yogyakarta, 2010.

Silvia Eny, *Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia*, tesis, program studi kenotariatan UNDIP, Semarang, 2007.

Silvia Eny Kristiani, SH, *Pelaksanaan Perjanjian KRidit Kerja Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya ekonomi Di Sleman Yohyakarta*, program studi magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007.

Sri Hartini,Sh, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat BUKOPIN,tbk Jakarta*, Progam studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2008.

Vergiba Rose, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta*, Mahasiswa Progam studi ilmu Hukum , UII, Yogyakarta, 2011.

Zahroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapa Jaminan Pada pembayaran Mudharabah Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian.

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koprasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negara Rebulik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bamngda), tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/ IV2000 tentang murabahah.

D. Internet

D. Anggara, Perjanjian Jual beli, <http://anggara.org/2008/03/06/perjanjian-jual-beli/>

Robby Andrian, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, <http://law-indonesia-blogspot.com/2012/08/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-tidak.html>



KSP SYARI'AH
BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997
Website: www.bmt-bif.co.id



AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
NO :/MBA/BMT-BIF/II/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudana Octy S., SE

Jabatan : Manager

Alamat : Jl. Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan Jl.Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta, selanjutnya disebut **pihak I**.

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :


Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut **pihak II**

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak II sebesar Rp,- (..... **Rupiah**), untuk pembelian barang berupa
2. Pihak I, memberikan kuasa / mewakilkan kepada pihak II untuk pembelian barang tersebut. Bukti pembelian barang harus diserahkan kepada pihak I.
3. Pihak II mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu ... (.....) Bulan dengan cara pengembalian angsuran harian/mingguan/bulanan, dan harus sudah lunas pada tanggal
4. Barang tersebut dibeli pihak II dari pihak I seharga Rp.(..... **Rupiah**) dengan rincian Harga Pokok Rp (..... **Rupiah**) ditambah **keuntungan sebesar Rp (..... **Rupiah**)**, adapun besarnya angsuran yang harus dibayar pihak II. kepada pihak I sebagai berikut :

a. Angsuran Pokok	: Rp.
b. Keuntungan	: Rp.
c. Tabungan	: Rp.
d. Simpanan Wajib	: Rp.
e. Infak	: Rp. +
Total Angsuran	: Rp.
5. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud nomor 4 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana sosial
6. Apabila pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.
7. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** yang berkedudukan

FASILITAS PEMBIAYAAN SYARI'AH BMT BINA IHSANUL FIKRI

PRODUK	MANFAAT BAGI ANGGOTA	FASILITAS	PERSYARATAN
MUDHARABAH (Modal 100% dari BMT BIF)	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> Dana tersedia dalam 2 hari kerja Persyaratan mudah Cicilan disesuaikan pokok ditambah nisbah. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota FC Identitas (KTP) suami dan istri FC Kartu keluarga (CI) FC Jaminan Slip Gaji (bagi karyawan)
MUSYARAKAH (Modal Patungan)	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> Dana tersedia dalam 2 hari kerja Persyaratan mudah Cicilan disesuaikan pokok ditambah nisbah. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	HUBUNGI 
MURABAHAH (Pengadaan Barang dengan jual beli)	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> Dana tersedia dalam 2 hari kerja Persyaratan mudah Cicilan disesuaikan pokok ditambah margin. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	
AL QARD (Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> Untuk usaha produktif Pendampingan Usaha Fasilitasi Pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih Murah Lebih Mudah Lebih Cepat 	<ul style="list-style-type: none"> Fakir Miskin Pemegang KMS Berkelompok Memiliki Usaha


BMT BINA IHSANUL FIKRI

BIM BAHIR BONUS MENARIK

18 tahun meleayani

ADL & MENGUNTUNGAN

Kantor Pusat :
 Jl. Rejowinangun No. 28B Kotagede Yogyakarta
 Telp./Fax: (0274) 4438807, 387860
 www.bmt-bif.co.id



**Paling Menguntungkan
Dunia Akhirat**

Investasi

KSP SYARI'AH

BMT BINA IHSANUL FIKRI

BADAN HUKUM NO 156/KHK/12/1/1997 TGL 17 MEI 1997

LEGALISASI


Nomor: /leg/IX/2014;-----

Melihat dan Mengesahkan tandatangan dari : -----

1. Nyonya **LELY INDRAYANI**, lahir di Jak-Sel, tanggal 12-09-1975 (duabelas September seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Kawin, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gedongkuning, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471145209750001;--
2. Tuan **HERDY GUNAWAN**, lahir di Barito Utara, tanggal 22-08-1965 (duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima), Kawin, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gedongkuning, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34.7114.220865.0003;-----

Pada tanggal September 2014 oleh saya, **WIHANDRIATI**, Sarjana Hukum, Notaris di Bantul.-----

Notaris di Bantul


WIHANDRIATI, SH

No. PA :
 NPPSSPP:



Baitul Maal Wat Tamwil
BINA IHSANUL FIKRI

Penarikan/Debet dari Tabungan

Jumlah pengambilan

Sudah terima dari
 BMT BIF uang sejumlah: Rp.
 Jumlah dalam huruf

Contoh

No. Rekening : Atas nama

Keterangan :

Kasir	Petugas Rekening		Pengawas	Tanggal
	Saldo Pinjaman	Saldo butab cocok dengan Rek.		
		Rp.		

Tanggal,

Tanda Tangan Penarik

Slip Pengambilan

No. Unit :
 No. Trans:



Baitul Maal Wat Tamwil
BINA IHSANUL FIKRI

Atas Nama *M Faruq Umam*

Jumlah Setoran Jumlah dengan huruf

Rp. *115.000,-* *Seratus lima belas Ribu Ribu*

URAIAN *Penelitian stansi*

No. Rek	Setoran	Tab	Pokok	MU/Basil	Z / I / S	Adms	SPP/SPA/SPW	
						<i>40000</i>		<i>75.000</i>

Wujud setoran Tunai

Kasir	Petugas Rekening		Pengawas	Tanggal
	Saldo Pinjaman	Saldo butab cocok dengan Rek.		

Tanggal, *21/9/2014*

Tanda Tangan Penyetor

Slip Setoran

No. Unit :
No. Trans:



Baitul Maal Wat Tamwil
BINA IHSANUL FIKRI

Atas Nama	
Jumlah Setoran	Jumlah dengan huruf
Rp.	Cantok

URAIAN

No. Rek	Setoran	Tab	Pokok	MU/Basil	Z / I / S	Adms	SPP/SPA/SPW

Wujud setoran Tunai

Kasir	Petugas Rekening	Pengawas	Tanggal
	Saldo Pinjaman Saldo butab cocok dengan Rek.		
	Rp.		

Tanggal,

Tanda Tangan Penyetor

Slip Setoran



BMT Bina Ihsanul Fikri

Kantor Pusat :
Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, Yogyakarta
Telp/Fax 0274-4438807, 387 860

"ADIL DAN MENCUNTUNGKAN"

No. Arsip

TANDA TERIMA DAN PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari : Yogyakarta, / / 20.....

Berupa : <input type="checkbox"/> BPKB	<input type="checkbox"/> Sertifikat
1. No. Pol. :	1. Hak :
2. Merk :	No. :
3. Tahun :	Desa :
4. Isi Silinder : cc	2. Gambar Situasi
5. Warna :	Tgl :/...../.....
6. No. Rangka :	No. :
7. No. Mesin :	Luas :m ²
8. Nama Pemilik :	3. Atas Nama
9. Alamat :	4. Sebidang Tanah Letak
	Propinsi :
	Kabupaten :
	Kecamatan :
	Desa/Kelurahan:

Untuk Keperluan :

Jaminan Pembiayaan a/n
 Pelunasan Pembiayaan

Penggantian Jaminan
 Dipinjam Sementara, akan dikembalikan
Tanggal :

Yang Menerima		Yang Mengambil Pemilik / Kuasa	
Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan



BINA IHSANUL FIKRI

Kantor Pusat : Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, Yogyakarta.
Telp. (0274) 387860, Fax. (0274) 4438807

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Produktif / Konsumtif

Yogyakarta, Tgl. : / /

A. IDENTITAS		<input type="checkbox"/> ROLLING ke	<input type="checkbox"/> BARU
1. Nama Lengkap	:	
2. No. KTP & Masa berlaku	:	
3. TTL	:	
4. Nama (Suami/Istri)	:	
5. Pekerjaan (Suami/Istri)	:	
6. Alamat Rumah	:	
7. Telp.	:	
8. Jenis Usaha / Pekerjaan	:	
9. Lokasi Usaha	:	
10. Izin Usaha	:	
11. Jumlah Tanggungan	:	
B. DATA PEMBIAYAAN		C. SUMBER PENGEMBALIAN	
1. Tujuan	:	
2. Jumlah	: Rp.	1. <input type="checkbox"/> Hasil Usaha	
3. Jangka Waktu	: <input type="checkbox"/>Bln / <input type="checkbox"/>Thn	2. <input type="checkbox"/> Gaji	
4. Sistem Pengembalian	: <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/> Minggu <input type="checkbox"/>	3. <input type="checkbox"/>	
5. Jenis Pembiayaan	:	
6. M.U / Basil / Fee	:	
D. DATA JAMINAN		D. KELENGKAPAN LAIN	
JENIS	KETERANGAN	1. Anggota	
1. <input type="checkbox"/> Sertifikat	1. SHM / SHG	2. FC Identitas (KTP) Suami dan Istri	
2. <input type="checkbox"/> BPKB	2. Thn:	3. FC Kartu Keluarga (C1)	
3. <input type="checkbox"/>	3.	4. FC Jaminan 2 lbr	
4. <input type="checkbox"/>	4.	5. Slip gaji (bagi karyawan)	
5. <input type="checkbox"/>	5.	6.	

Takmir Masjid
RT./RW. Referensi

Petugas
BMT BIF

Suami / Istri

Pemohon

(.....) (.....) (.....) (.....)



KOPERASI INDONESIA

KSP SYARI'AH BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997
Website: www.bmt-bif.co.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No : 023/SK/BMT-BIF/IX/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : M. Faruq Umam
NIM : 10340042
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murabahah) dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedindingkuning Yogyakarta*" Sebagai prasyarat untuk kelulusan.

Demikian Surat keterangan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 September 2014



M. Ridwan, SE, M.Ag
Direktur

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Priyatmoko

Alamat : Gedong Rt 80 RW 19/027

Yogyakarta 55225

Jabatan : Security Bmt BIF

Menyatakan telah diwawancarai terkait pelaksanaan pembiayaan murobahah dengan jaminan fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta , guna penyelesaian penulisan skripsi dari saudara :

Nama : M. Faruq Umam

Nim : 10340042

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 8/9/.....,2014


(Agung Priyatmoko)



SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLI ANDAYANI, S.TP

Alamat : REJODAM RT 003 MAAREJO PRAMDANAN
SEMAN YK.

Jabatan : KABAG. OPERATION

Menyatakan telah diwawancarai terkait pelaksanaan pembiayaan murobahah dengan jaminan fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta , guna penyelesaian penulisan skripsi dari saudara :


Nama : M. Faruq Umam

Nim : 10340042

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 10/3/2014



SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK KUNCORO

Alamat : DADAPAN, SENDING TIRTO DEP. KH.

SEMAN.

Jabatan : KEPALA BAHAM PEMBIAYAAN

Menyatakan telah diwawancarai terkait pelaksanaan pembiayaan mubahah dengan jaminan fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta , guna penyelesaian penulisan skripsi dari saudara :

Nama : M. Faruq Umam

Nim : 10340042

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Mubahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, September, 2014


(MT. TAUFIK K.)

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDGI LESTIONO

Alamat : KERTEN, ROJO SARI

JOGO TIRTO BERBAN, SEMARANG

Jabatan : ANGGOTA BMT

Menyatakan telah diwawancarai terkait pelaksanaan pembiayaan mubahah dengan jaminan fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta, guna penyelesaian penulisan skripsi dari saudara :


Nama : M. Faruq Umam

Nim : 10340042

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Mubahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 23 Oktober 2014


(Andgi Lestiono)

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANANG ROY INDRICANTO

Alamat : CAPEN, KARANGAN OOB /013

JOGOTIRTO . BERBAH

Jabatan : OWNER AURA JAYA MOTOR

Menyatakan telah diwawancarai terkait pelaksanaan pembiayaan murobahah dengan jaminan fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta , guna penyelesaian penulisan skripsi dari saudara :

Nama : M. Faruq Umam

Nim : 10340042

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT BIF Gedongkuning**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 22 Oktober, 2014

AJM AURA JAYA MOTOR
JL. BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA
TELP. (0271) 7171118
HP. 081903011118 . 081392222893

(Nanang Roy I)

Pedoman Wawancara Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta

1. Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT BIF Gedongkuning?
2. Bagaimana cara atau prosuder untuk mendapatkan pembiayaan *Murabahah*?
3. Bagaimana Prosuder pembiayaan *Murabahah* setelah dilakukan survey?
4. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan *Murabahah*?
5. Apa saja Jaminan yang sering digunakan, khususnya dalam pembiayaan *Murabahah*?
6. Apa bentuk legalisasi jaminan yang di terapkan?
7. Apakah jaminan fidusia yang diterapkan didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan Fidusia?kenapa?
8. Masalah – masalah apa saja yang sering terjadi dalam proses pembiayaannya, khususnya pada pembiayaan *Murabahah*?
9. Bagaimana penyelesaiannya?
10. Bagaimana Prosuder eksekusi yang dijalankan oleh BMT BIF Gedongkuning?

Pedoman Wawancara Di Aura Jaya Motor Berbah Yogyakarta

1. Apa benar ada kerjasama antara Aura Jaya Motor dengan BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta?
2. Apa kedudukan Aura Jaya Motor dalam kerjasama tersebut?
3. Bagaimana Prosudernya?
4. Masalah apa yang sering terjadi dalam prosesnya?
5. Bagaimana cara penyelesaiannya?
6. Apa peran Aura Jaya Motor dalam proses Penyelesaian tersebut?

.....

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR : W22.*0709*..... HT.04.06.TH. 200 *8*.. /STD

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

.....

**SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA**

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL : 01 AUG 2008 JAM : *6.09*.....
NOMOR : W 22. *2709*..... IIT.04.06.TII. 200 *8*.../STD

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : M. Faruq Umam
Tempat / Tgl. Lahir : Brebes, 2 Juni 1992
Nama Ayah : H. Djaebi bin Busro
Nama Ibu : Hj. Nok Ma'rifah
Alamat Rumah : Kr. Tengah Rt. 02/03 Benda Sirampog Brebes Jateng
Kode Pos : 52272
Email : Coyfaruq@yahoo.co.id/Dalbansip@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Benda Sirampoog Brebes (2004)
2. SMP Al – Hikmah Benda I Sirampog Brebes (2007)
3. SMA Islam T'Huda Bumiayu Brebes (2010)
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)